



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON
KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL,
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pada Tahun Berkenaan, perlu dilakukan Penyesuaian Ketentuan Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas produk hukum daerah dengan aturan yang lebih tinggi, maka Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas dan Jaringannya perlu dilakukan perubahan;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminankesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf B angka 3 pada BAB II diubah sehingga ketentuan huruf B berbunyi sebagai berikut :

B. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

1. Pengelolaan Upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Upaya Kesehatan merupakan salah satu subsistem Sistem Kesehatan Nasional.
3. Unsur Sub Sistem Upaya Kesehatan :
 - a. Upaya Kesehatan.
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. Sumber daya Upaya Kesehatan.
 - d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.
4. Pelayanan Kesehatan Primer





Pelayanan Kesehatan Dasar (*Primary Health Care*) adalah pelayanan kesehatan esensial yang diselenggarakan berdasarkan tata cara dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

teknologi praktis, sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan serta diterima oleh masyarakat, dapat dicapai oleh perorangan dan keluarga dalam masyarakat melalui peran aktif secara penuh dengan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tahap perkembangan serta yang didukung oleh semangat kemandirian dan menentukan diri sendiri.

Pelayanan Kesehatan Primer menjadi penting karena :

- 4.1. Tulang punggung pelayanan kesehatan.
 - 4.2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan.
 - 4.3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk.
 - 4.4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif.
 - 4.5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional.
5. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang dijamin (Perpres 12/2103 Tentang JKN)
- 5.1. Administrasi Pelayanan;
 - 5.2. Pelayanan Promotif dan Preventif;
 - 5.3. Pemeriksaan, Pengobatan, dan Konsultasi Medis;
 - 5.4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - 5.5. Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
 - 5.6. Transfusi Darah Sesuai Dengan Kebutuhan Medis;
 - 5.7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
 - 5.8. Rawat Inap Tingkat Pertama Sesuai Dengan Indikasi.
 - 5.9. Upaya Promotif-Preventif

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. Penyuluhan Kesehatan Perorangan;
- b. Imunisasi Dasar;
- c. Keluarga Berencana; dan
- d. Skrining Kesehatan.

6. BPJS dan Fasilitas Kesehatan.





Manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (UU No 40 Pasal 23) Berdasarkan kontrak dengan BPJS Fasyankes bertanggung jawab atas pemeliharaan sejumlah peserta tertentu sesuai dengan kontrak/kerjasama yang disepakati.

7. Kendali Biaya Pembayaran Kapitasi.

- 7.1. Pembayaran kapitasi berarti pembayaran berbasis hitungan per kepala (peserta JKN).
- 7.2. Merupakan model cara bayar oleh pengelola dana kepada pemberi pelayanan kesehatan untuk jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakannya dimana nilai biaya tidak dihitung berdasarkan jenis dan/ataupun jumlah pelayanan yg diberikan oleh pemberi layanan kesehatan melainkan ditentukan oleh jumlah pasien yang ditanggungnya.
- 7.3. *Transfers financial risks* dari *payer* ke *provider*.
- 7.4. PPK dan Payer bekerja sama mengendalikan biaya.
- 7.5. Biaya pelayanan menjadi mudah dianggarkan.

8. Tujuan pembayaran kapitasi.

- 8.1. Agar BPJS dapat mengendalikan biaya yankes sekaligus menyederhanakan/mempercepat pembayaran *provider*.
- 8.2. Agar dengan mengetahui besar pembayaran jasa-nya dimuka, *provider* dapat menyusun strategi pelayanan efektif dengan biaya terkendali; Jadi, *provider* terdorong menjaga peserta tetap sehat (kalau sakit menguras biaya kapitasi), hingga berfokus pada preventif-promotif.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





8.3. Agar peserta memperoleh manfaat terjaga kesehatannya.

- Kendali Mutu;
- Penerapan sistem kendali mutu pelayanan;
- secara menyeluruh meliputi;
- Pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan;
- Memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan;
- Aspek keamanan pasien;
- Efektifitas tindakan;
- Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan medis pasien.

9. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal.

- a. Pemeriksaan ANC;
- b. Persalinan pervaginam normal;
- c. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
- d. Pelayanan gawat darurat persalinan;
- e. Pemeriksaan PNC, Neonatus;
- f. Pelayanan tindakan paska persalinan;
- g. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
- h. Pelayanan KB pemasangan :
 - IUD/Implant; dan
 - Suntik.
- i. Penanganan Komplikasi KB Paska persalinan.

Tempat pelayanan pertolongan persalinan dapat dilakukan di Sarana Pelayanan Kesehatan Yaitu Puskesmas Dan Jaringannya, Bidan Praktik, Dokter Praktik, Tenaga Kesehatan yang berkompeten, yang melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan sub spesialisik yang meliputi ;

- Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
- Rawat Inap Tingkat Lanjutan; dan
- Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus.

Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas. Pelaksanaan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis sehingga Puskesmas jaringannya harus dapat melakukan kendali dalam hal rujukan.

11. Membangun Jejaring Fasilitas Kesehatan Primer :





- Untuk Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter umum dan dokter gigi, dapat melakukan jejaring/ kerjasama dengan pihak fasilitas kesehatan yang mempunyai tenaga tersebut yang selanjutnya pihak BPJS dapat melakukan *credensialing* untuk perhitungan dana kapitasi puskesmas; dan
 - Melakukan kontrak kerja dengan Laboratorium yang ditunjuk untuk penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas.
2. Ketentuan lampiran pada BAB III huruf A, huruf B diubah dan ditambahkan 4 huruf yakni huruf C, huruf D, huruf E dan huruf F sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENDANAAN JKN PUSKESMAS

A. Ketentuan Umum Pendanaan

1. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya di bayarkan oleh BPJS Kesehatan Gorontalo ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Gorontalo yang telah mendapatkan Surat Keputusan Wali Kota

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Dana Non Kapitasi Program JKN untuk pelayanan rawat inap dan pelayanan pertolongan persalinan dilakukan dengan sistim klaim dari Puskesmas dan Jaringanannya ke BPJS kesehatan Gorontalo. Selanjutnya BPJS menyalurkan dana tersebut ke rekening Dana Non Kapitasi JKN Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dan selanjutnya di salurkan ke Puskesmas melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan daftar klaim masing-masing Puskesmas.
3. Dana kapitasi tersebut adalah merupakan dana pendapatan daerah sehingga harus mengikuti ketentuan yang ada untuk disetorkan ke Kas Daerah secepatnya dan seutuhnya dikembalikan ke Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara integrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

B. Sumber dan Alokasi Dana

1. Sumber Dana





Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada pelayanan kesehatan dasar, Rawat Inap dan Klaim Persalinan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringanannya bersumber dari Iuran Peserta JKN melalui BPJS Kesehatan Gorontalo.

2. Alokasi Dana

Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dialokasikan untuk setiap Puskesmas dengan memperhitungkan jumlah peserta di wilayah kerja dan tingkat pelayanan pada masing- masing Puskesmas berdasarkan data dan penilaian dari BPJS.

C. Besaran Tarif Pelayanan

Besaran Tarif Kapitasi Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (Puskesmas dan jaringannya) berdasarkan hasil kredensialing yang dilakukan oleh BPJS dan hasil Assesment yang dilakukan Dinas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Kesehatan, sedangkan tarif rawat inap dan persalinan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1

Tarif Klaim Rawat Inap

NO	FASILITAS PELAYANAN TINGKAT PERTAMA	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Paket rawat inap di Puskesmas per hari	150.000

Tabel 2





Tarif Klaim Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan ANC sesuai standart	50.000
2.	Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	700.000
3.	Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	800.000
4.	Penanganan pendarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	950.000
5.	Pemeriksaan PNC/neonates	25.000
6.	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Placenta manual)	175.000
7.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
7.	Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	350.000
8.	Pelayanan KB pemasangan: IUD/Implan Suntik	100.000 15.000
9.	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

Tabel 3

Tarif Klaim Alat Bantu Kesehatan





NO	FASILITAS PELAYANAN TINGKAT PERTAMA	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Protosa gigi untuk 1 kali tindakan	1.000.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 4

Tarif Non Kapitasi Pada RJTP

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan Rujuk Balik		
	Pemeriksaan GDS	10.000	Sesuai indikasi medis
	Pemeriksaan GDP	10.000	1 bulan 1 kali
	Pemeriksaan GDPP	10.000	1 bulan 1 kali
	Pemeriksaan HbA1c	160.000	3 – 6 bulan 1 kali
	Pemeriksaan Microalbuminuria	120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Ureum	30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kreatinin	30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kolesterol Total	45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kolesterol LDL	60.000,- (enam puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Kolesterol HDL	45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
	Pemeriksaan Trigliserida	50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	2 kali dalam 1 tahun
2	Pelayanan Skrining Kesehatan		
	Pemeriksaan IVA	25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)	1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut-turut, selanjutnya per 5 tahun sekali
	Pemeriksaan papsmear	125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)	1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut-turut, selanjutnya per 5 tahun sekali
	Terapi Krio	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)	Untuk kasus IVA Positif

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
3	Pelayanan <i>Ambulance</i>		
	<i>Ambulance</i>	60.000 Luar Kota Per Km (Lanjutan) : Rp. 7.000 (Peraturan Daerah Kota Gorontalo No.5 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum)	Penggantian biaya pelayanan <i>ambulance</i> diberikan pada pelayanan <i>ambulance</i> darat dan <i>ambulance</i> air Dalam hal belum terdapat tarif Perda maka mengacu pada standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah

Penjelasan Tarif Non Kapitasi pada Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pelayanan rujuk balik :

- Pemeriksaan GDS, GDP, GDPP dan Kolesterol Total dibagi menjadi :





Jasa Pelayanan : 60 % dari jumlah klaim non kapitasi.

BHP : 40 % dari jumlah klaim non kapitasi.

Persediaan Bahan Habis Pakai di kelola oleh setiap Puskesmas.

2. Dukungan Operasional Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas disesuaikan dengan aturan yang berlaku di BPJS Kesehatan.
3. Bagi Puskesmas yang belum menyediakan fasilitas pelayanan rujuk balik dan pelayanan skrining kesehatan maka diwajibkan untuk melakukan kerja sama dengan Laboratorium Swasta di wilayah Kota Gorontalo ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Puskesmas dan Laboratorium lainnya.

Mekanisme pengenaan pajak terhadap jenis pelayanan di atas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

D. Mekanisme Pembayaran

Untuk Pelayanan Kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dibayar dengan sistim "Kapitasi", dan untuk pelayanan rawat inap, pertolongan persalinan, pelayanan potesa gigi dibayar dengan sistim "Klaim"

E. Proporsi dan pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas.

Pemanfaatan dana kapitasi program JKN dengan rincian sebagai berikut :

1. Jasa Pelayanan Puskesmas 70 % dari total kapitasi.
2. Biaya Operasional Puskesmas 30 % dari total kapitasi.

F. Proporsi dan pemanfaatan dana Non Kapitasi JKN di Puskesmas.

1. Rawat inap.

1.1. Jasa Pelayanan 65%

- Jasa Tenaga Kesehatan = 90%
- Jasa Konsul Dokter Spesialis = 10%

1.2. Biaya Operasional 35%





- Biaya BHP = 50%
- Biaya makan minum, laundry = 25%
- Biaya Manajemen Puskesmas = 25%

2. Jasa Pelayanan Persalinan Normal dan dengan Komplikasi di Puskesmas Poned dan non Poned (Permenkes Nomor 59 Tahun 2014)

2.1. Jasa Pelayanan 80%

- Jasa Bidan = 90%
- Jasa Medis Konsul = 10%

2.2. Belanja Bahan Habis Pakai 15% (dikelola oleh Bidang BINKESMAS Dinas Kesehatan Kota Gorontalo)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 2.3. Jasa manajemen/penunjang 5%.
3. Pemanfaatan dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas di tetapkan sebesar 100% untuk dukungan operasional kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dari dana yang di terima dari BPJS Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022
WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 8.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
